



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN KU NJUNGAN RUMAH IBU NIFAS

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
2.	Persyaratan Pendaftaran	:	Buku KIA
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menentukan ibu nifas yang akan dikunjungi melalui hari perkiraan lahir pada kohort ibu hamil;2. Petugas melakukan persiapan (formulir kunjungan, alat tensi, kassa steril, hepafix, handscoon, metlin);3. Petugas datang ke rumah ibu nifas yang sudah ditentukan;4. Petugas menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan;5. Petugas melakukan anamnesa;6. Petugas melakukan pemeriksaan umum

			<p>(tanda-tanda vital);</p> <p>7. Petugas melakukan pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif (6 bulan);</p> <p>8. Petugas menanyakan keluhan pada ibu nifas;</p> <p>9. Petugas menanyakan perihal lochea dan pengeluaran pervaginam lainnya;</p> <p>10. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan</p> <p>11. Petugas melakukan edukasi seputar kesehatan ibu nifas</p> <p>12. Petugas melakukan dokumentasi kegiatan</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	30 menit / Orang
5.	Biaya /Tarif	:	Tidak di pungut biaya
6.	Produk Pelayanan	:	Pelayanan ibu nifas
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Kesehatan 2. Bahan medis habis pakai 3. Alat tulis kantor 4.
8.	Kompetensi pelaksana	:	1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan kesehatan Tuberculosis paru
9.	Pengawasan internal	:	PJ UKM mengawasi kelancaran pelayanan
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 Orang bidan
12.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Moto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 bulan sekali) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali)

			3. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 4. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu
--	--	--	--

Pemalang, 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL